

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan UMKM (studi atas PP No. 46 Tahun 2013)”, peneliti merumuskan kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Dalam UU ini dijelaskan bahwa penghasilan yang dikenai pajak diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 4 ayat 2, dan PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Di dalam PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM, pajak diberlakukan proporsional, dengan satu tarif pajak untuk semua wajib pajak yaitu 1% dari omzet atau penghasilan bruto tertentu dalam satu tahun pajak.
3. Berdasarkan hukum Islam terdapat 4 prinsip sistem ekonomi Islam yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pemungutan pajak penghasilan UMKM di Indonesia tidak memenuhi dua prinsip sistem ekonomi Islam yang *pertama* ada pemisah muslim dan non-muslim: pajak penghasilan UMKM tidak membedakan antara wajib pajak muslim dan non-muslim dan yang *kedua* prinsip golongan kaya yang menanggung beban: dalam ketentuan peraturan pajak penghasilan UMKM tidak terdapat adanya PTKP sehingga wajib pajak

yang mempunyai usaha dan mempunyai omzet wajib dikenai pajak berapapun itu. Kemudian ada 4 syarat dalam sistem pajak Islam yang harus dipenuhi dalam pemungutannya. Pemungutan pajak penghasilan UMKM di Indonesia tidak memenuhi 2 syarat dalam sistem Islam yang *pertama* dalam pembagian pajak yang adil: pajak penghasilan UMKM menggunakan sistem pajak yang bersifat proporsional dengan satu tarif untuk semua wajib pajak dan dikenakan terhadap penghasilan bruto yang belum tentu mendapatkan keuntungan dan yang *kedua* dalam syarat persetujuan para ahli dan cendikia: peraturan pemerintah merupakan produk hukum yang tidak melalui DPR atau DPRD yang menjadi wakil rakyat, padahal rakyatlah yang memutuskan berarti pemerintah secara sepihak membebankan pajak kepada rakyat.

B. Saran-saran

1. Sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, seharusnya pajak penghasilan dapat disosialisasikan dalam peraturan Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat kena pajak.
2. Pajak penghasilan UMKM dengan tariff pajak proporsional, seharusnya menggunakan system tarif pajak progresif yang dimaksudkan untuk mengenakan prosentase pajak yang lebih tinggi pada golongan yang mampu, dan prosentase yang rendah pada golongan menengah ataupun golongan usaha kecil.

3. Karena pajak penghasilan merupakan pungutan wajib bagi setiap wajib pajak namun merupakan sunnah dalam hukum islam. Meskipun di Indonesia bukan Negara Islam dan tidak menerapkan Hukum Islam dalam menentukan Hukum suatu Undang-undang, seharusnya pemerintah menetapkan sebuah dasar hukum atau Undang-undang yang bisa diterima masyarakat luas secara adil dan bijaksana.